



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 73-K / PM.II-09 / AD / V / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: FRA	
Pangkat / NRP	: Letda xxx / 21010214630282	
J a b a t a n	: Pama Hubdam Xxx	
K e s a t u a n	: Hubdam Xxx	
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pandang, 19 Februari 1982	
Kewarganegaraan	: Indonesia	
Jenis kelamin	: Laki-laki	
A g a m a	: Islam	
Tempat tinggal	: Asrama Kodam Xxx Jalan Telling Manado Sulawesi Utara.	Atas

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danpusdikhub Kodiklatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018 di Rumah Tahanan Militer di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/212/XII/2018 tanggal 12 November 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danpusdikhub Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/228/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Danpusdikhub Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-II Nomor: Kep/07/I/2019 tanggal 19 Januari 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Danpusdikhub Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-III Nomor: Kep/59/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.

Hal 1 dari 54 hal. Putusan No. 73-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Danpusdikhub Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-IV Nomor: Kep/24/III/2019 tanggal 28 Februari 2019.
 - e. Perpanjangan Penahanan TK-V dari Danpusdikhub Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-V Nomor: Kep/39/IV/2019 tanggal 1 April 2019.
 - f. Perpanjangan Penahanan TK-VI dari Danpusdikhub Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-VI Nomor: Kep/85/V/2019 tanggal 16 Mei 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 di Rumah Tahanan Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/31-K/PM II-09/AD/V/2019 tanggal 29 Mei 2019.
 4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 di Rumah Tahanan Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/36-K/PM II-09/AD/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-70/A-63/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikhub Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/57/IV/2019 tanggal 25 April 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/73-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/73-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/73-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 2 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan).

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.

- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah *Handphone Oppo* warna hitam tipe CPH1717 milik Terdakwa.
- b) 1 (satu) buah *Flashdisk* warna hitam merk *V-Gen*.
- c) 1 (satu) potong celana dalam warna merah milik Sdri.Yuli Dwi Priyanti.
- d) 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu milik Sdri.Yuji Dwi Priyanti.
- e) 1 (satu) potong BH warna hitam renda coklat milik Sdri.YDP.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar foto kontrakan di Jalan Ibu Ganirah No.116 Cibeber Cimahi tempat

Hal 3 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdri.Yuli Dwi Priyanti melakukan hubungan layaknya suami istri.

- b) 1 (satu) lembar foto HP merk *Oppo* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri.YDP.
- c) 1 (satu) lembar foto *Flashdisk* warna hitam.
- d) 1 (satu) lembar foto pakaian dalam milik Sdri.YDP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
2. a. Pleidooi/Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan pada tanggal 01 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan Prajurit dan untuk kepentingan Militer agar Prajurit tersebut kembali menjadi Jati dirinya sebagai seorang Prajurit yang Sapta marga, Prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahannya kembali.
 - 2. Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis hakim kiranya berkenan untuk tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.
 - 3. Bahwa Sdr.TP (Saksi 1) telah memberikan keterangan palsu di dalam persidangan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh saudari Yuli Dwi Priyanti (Saksi 4) dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 dan bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 pun memberikan keterangan palsu.
 - 4. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa, antara lain:
 - a) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, baik berupa hukuman disiplin maupun hukuman pidana lainnya.
 - b) Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, jujur dan berterus terang apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Hal 4 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Terdakwa mengaku menyesal dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- d) Terdakwa sudah berdinis kurang lebih selama 17 (tujuh belas) tahun dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan masa pakainya/masa pengabdianya masih panjang;
- e) Terdakwa masih bisa untuk di didik menjadi seorang prajurit yang baik, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa lebih baik dari prajurit lainnya, untuk itu kami mohon agar Terdakwa dipertahankan untuk tetap menjadi seorang prajurit dan tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Kemiliteran (tidak dipecat);
- f) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; dan mempunyai seorang isteri serta seorang anak yang masih banyak membutuhkan biaya;
- g) Terdakwa selama bertugas sebagai Anggota TNI AD antara lain memiliki:
 - (1) Satya Lencana Dharma Nusa Poso Tahun 2003;
 - (2) Satya Lencana dharma Nusa Ambon Tahun 2004
 - (3) Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun; dan

Itu semua sebagai bukti pengabdian Terdakwa kepada Bangsa dan Negara melalui Dinas Kemiliterannya;

- h) Surat Pernyataan dari saudara Yuli Dwi Priyanti (Saksi-4) yang intinya menyatakan bahwa, kesalahan ini semata-mata bukan sepenuhnya merupakan kesalahan Terdakwa, untuk itu Saksi-4 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer. (surat pernyataan terlampir).

Dari pertimbangan di atas kami segenap Tim Penasehat Hukum memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Hukuman yang ringan-ringannya dan tidak

Hal 5 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Hukuman tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer terhadap Terdakwa.

3. Oditur Militer (Replik) menanggapi Pledooi Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya berikut:

- a. Penasehat Hukum tidak membantah unsure-unsur pasal yang didakwakan, sehingga tidak ada kekeliruan dengan penerapan pasal.
- b. Berdasarkan BAP Saksi-4, Terdakwa telah mengetahui kalau Saksi-4 pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-4 telah menikah dengan Saksi-1 dan berdinis di Brigif 15 Kujang II, dan Terdakwa menjawab "oh iya".
- c. Saksi-4 juga telah mengetahui kalau Terdakwa telah memiliki istri, hal ini diketahui saat Saksi-4 Video Call dengan Terdakwa yang berpakaian loreng dan terlihat ada foto di meja belajar.
- d. Hak Terdakwa untuk menyangkal tidak mengetahui kalau Saksi-4 istri seorang Tentara.
- e. Terdakwa harus tunduk pada institusi TNI salah satunya ST Panglima TNI yang pada pokoknya Panglima sangat memperhitungkan dampak jika seorang prajurit melakukan perzinahan dengan sesama KBT harus dipecat.

Dengan demikian pledoi Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan Oditur tetap pada tuntutananya.

4. Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik), karena Oditur tidak menanggapi Pledooi secara tertulis maka Penasihat Hukum Terdakwa hanya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 dan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, setidak-tidaknya dalam tahun 2018 di kosan Saksi-2 di dekat Kampus Unjani Jl. Ibu Ganirah Nomor 116 Cibeber Cimahi, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah nikah". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Pakatto Makasar Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan Terdakwa pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secapa selama 7

Hal 6 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bulan dan dilantik dengan pangkat Letda xxx lalu mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikhub Kodiklatad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Siswa Dikcabpa Hub di Pusdikhub Kodiklatad.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri Agustining Kurnia Ferli pada tanggal 13 Januari 2005 di Makasar secara resmi dan seizin Komandan Satuan dan tercatat di KUA Makasar sesuai kutipan akta nikah Nomor: 24/24/1/2005 tanggal 18 Januari 2005 serta telah mendapat KPI Nomor 291/KPI/WRB/IV/2005 tanggal 13 April 2005 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berusia 12 (dua belas) tahun bernama Sdr. Reifanansyah.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yuli Priyanti (Saksi-2) pada bulan September 2018 melalui media sosial *Beetalk* kemudian saling bertukar nomor telepon lalu sering berkomunikasi melalui *video call* menggunakan aplikasi *WhatsApp* dan sering bertemu sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab.
4. Bahwa saat perkenalan tersebut Saksi-2 telah menikah dengan Serxx TP (Saksi-1) secara sah menurut syariat agama dan atas seizin Komandan Kesatuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0258/002/IX/2016 tanggal 04 September 2016 kemudian didaftarkan sebagai istri Prajurit, sesuai kartu penunjuk istri (KPI) Nomor: KPI/220/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mutiara Aprilia Pratama berusia 1,5 (satu setengah) tahun.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 pada awalnya berjalan harmonis, namun sesekali terjadi keributan yang disebabkan karena masalah ekonomi.
6. Bahwa pada tanggal 29 September 2018, Saksi-2 dan Saksi-1 bertengkar karena masalah ekonomi lalu saksi-2 pulang ke rumah orangtuanya kemudian sejak tanggal 08 Oktober 2018 Saksi-2 kost di dekat kampus Unjani Jl. Ibu Ganirah Nomor 116 Cibeber Cimahi.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 17.24 WIB saat Terdakwa mendapat izin bermalam, Terdakwa beristirahat di kamar kos Saksi-2 sambil mengobrol, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menciumi pipi, bibir sambil memegang perut dan pinggang Saksi-2 dengan posisi miring berhadap-hadapan dan Saksi-2 membalas ciuman dan rangsangan dari Terdakwa lalu Terdakwa

Hal 7 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-2 bergantian posisi, Terdakwa berada di bawah dan Saksi-2 naik di atas perut Terdakwa, lalu Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah itu Saksi-2 menggoyang-goyangkan pinggangnya naik turun sampai klimaks.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi-2 dengan di pujasera Puskid Bekang Cimahi namun tidak lama karena Saksi-2 merasa kurang enak badan lalu Saksi-2 berobat dan dirawat di RS Dustira, kemudian Saksi-2 menelepon Saksi-1 untuk datang menemani selama Saksi-2 dirawat, lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-2 diperbolehkan pulang oleh pihak RS Dustira, setelah itu Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk pulang ke rumah namun Saksi-2 menolak dengan alasan mau mengambil barang di kosannya dan beristirahat, kemudian Saksi-1 mengantar Saksi-2 ke tempat kosannya.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kamar kosan Saksi-2, lalu ngobrol-ngobrol dan bercerita, setelah itu Terdakwa merayu Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mencumbu Saksi-2 dengan cara menciumi pipi Saksi-2 dan meraba-raba payudara, perut serta kemaluan Saksi-2 setelah itu Terdakwa membuka baju, celana dan pakaian dalam Saksi-2 hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa kemudian setelah kemaluan Terdakwa tegang, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun sampai Terdakwa merasakan kenikmatan dan saat sperma Terdakwa akan keluar, Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bergantian mandi lalu Terdakwa tidur di kosan Saksi-2.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-3 (Serxx RFA) akan melakukan pengintaian di rumah kosan Saksi-2, karena Saksi-1 merasa curiga dengan alasan Saksi-2 yang tidak pernah mau diajak pulang ke rumah oleh Saksi-1 dengan alasan masih banyak kerjaan di kampus, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 agar memberi kabar jika ada perkembangan situasi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 bersama Praka Hilman pergi ke kosan Saksi-2 di Cibeber Cimahi untuk mengintai kegiatan yang Saksi-2 lakukan di rumah kosan tersebut, sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 *Chattingan* dengan Terdakwa melalui *whatsapp* menanyakan kegiatan yang dilakukan dan Terdakwa menjawab sedang kegiatan lari dan setelah selesai lari, Terdakwa akan datang ke kosan Saksi-2.

Hal 8 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 dan Praka Hilman melihat Terdakwa datang terburu-buru ke tempat kos Saksi-2 dengan memakai kaos berkerah warna putih dan celana jeans biru lalu masuk ke dalam kosan Saksi-2 setelah itu Praka Hilman menelepon Saksi-3 lalu Saksi-3, Serka AT(Saksi-4) dan Kopda Victor berangkat menemui Saksi-1 ke tempat kosan Saksi-2, setibanya di tempat kosan tersebut kemudian Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Kopda Victor menunggu disebelah kosan Saksi-2 yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-2, mengajak Saksi-2 pergi menemui anak di Padalarang, namun Saksi-2 menolak dengan alasan banyak kerjaan, kemudian sekira pukul 17.15 WIB, Saksi-1 mendapat telepon dari pemilik kos bahwa pintu kamar kosan Saksi-2 sudah tertutup setelah itu Saksi-1 menelpon Saksi-2 namun HPnya sudah tidak aktif.
12. Bahwa kemudian sekira pukul 17.22 WIB, di dalam kamar kos Saksi-2, **Terdakwa** membuka baju dan celana dalam Saksi-2 hingga telanjang bulat kemudian saat Terdakwa selesai melepas pakaian hingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama dalam keadaan telanjang bulat, tiba-tiba Saksi-1 mengetuk pintu kamar kos sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban setelah itu Saksi-1 mendobrak pintu kosan, lalu Saksi-S, Saksi-4 dan Kopda Victor masuk ke dalam dan melihat Terdakwa lari menuju kamar mandi sedangkan Saksi-2 berusaha mengambil handuk lalu Saksi-2 diberikan baju oleh Saksi-3 untuk dipakai.
13. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Kopda Viktor dan Praka Hilman masuk ke kamar mandi dan menarik Terdakwa keluar namun Terdakwa berusaha menutup pintu dan berteriak "apa ini. saya Tentara" kemudian Saksi-1 menarik Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan cara memiting leher Terdakwa menggunakan tangan kiri Saksi-1 namun Terdakwa memukul pinggang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan berusaha melawan, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi-4, Kopda Viktor dan Praka Hilman ke Mako Brigif 15, sedangkan Saksi-3 membawa Saksi-2 dengan menggunakan motor ke Mako Brigif 15 di Cimahi.
14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 selaku suami sah Saksi-2, merasa keberatan lalu mengadakan perbuatan tersebut kepada Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Surat Pernyataan Saksi-1 tertanggal 01 November 2018.

Atau

Hal 9 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 dan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di kosan Saksi-2 di dekat Kampus Unjani Jl. Ibu Ganirah Nomor 116 Cibeber Cimahi, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Pakatto Makasar Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan Terdakwa pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaba selama 7 (tujuh) bulan dan dilantik dengan pangkat Letda xxx lalu mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikhub Kodiklatad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Siswa Dikcabpa Hub di Pusdikhub Kodiklatad.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri Agustining Kurnia Ferli pada tanggal 13 Januari 2005 di Makasar secara resmi dan seizin Komandan Satuan dan tercatat di KUA Makasar sesuai kutipan akta nikah Nomor: 24/24/I/2005 tanggal 18 Januari 2005 serta telah mendapat KPI Nomor 291/KPI/WRB/IV/2005 tanggal 13 April 2005 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berusia 12 (dua belas) tahun bernama Sdr. Reifanansyah.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yuli Priyanti (Saksi-2) pada bulan September 2018 melalui media sosial *Beetalk* kemudian saling bertukar nomor telepon lalu sering berkomunikasi melalui *video call* menggunakan aplikasi *WhatsApp* dan sering bertemu sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab.
4. Bahwa saat perkenalan tersebut Saksi-2 telah menikah dengan Serxx TP (Saksi-1) secara sah menurut syariat agama dan atas seizin Komandan Kesatuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0258/002/IX/2016 tanggal 04 September 2016 kemudian didaftarkan sebagai istri Prajurit, sesuai kartu penunjuk istri (KPI) Nomor: KPI/220/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mutiara Aprilia Pratama berusia 1,5 (satu setengah) tahun.

Hal 10 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 pada awalnya berjalan harmonis, namun sesekali terjadi keributan yang disebabkan karena masalah ekonomi.
6. Bahwa pada tanggal 29 September 2018, Saksi-2 dan Saksi-1 bertengkar karena masalah ekonomi lalu saksi-2 pulang ke rumah orangtuanya kemudian sejak tanggal 08 Oktober 2018 Saksi-2 kost di dekat kampus Unjani Jl. Ibu Ganirah Nomor 116 Cibeber Cimahi.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 17.24 WIB saat Terdakwa mendapat izin bermalam, Terdakwa beristirahat di kamar kos Saksi-2 sambil mengobrol, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menciumi pipi, bibir sambil memegang perut dan pinggang Saksi-2 dengan posisi miring berhadap-hadapan dan Saksi-2 membalas ciuman dan rangsangan dari Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-2 bergantian posisi, Terdakwa berada di bawah dan Saksi-2 naik di atas perut Terdakwa, lalu Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah itu Saksi-2 menggoyang-goyangkan pinggangnya naik turun sampai klimaks.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi-2 dengan di pujasera Pusdik Bekang Cimahi namun tidak lama karena Saksi-2 merasa kurang enak badan lalu Saksi-2 berobat dan dirawat di RS Dustira, kemudian Saksi-2 menelepon Saksi-1 untuk datang menemani selama Saksi-2 dirawat, lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-2 diperbolehkan pulang oleh pihak RS Dustira, setelah itu Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk pulang ke rumah namun Saksi-2 menolak dengan alasan mau mengambil barang di kosannya dan beristirahat, kemudian Saksi-1 mengantar Saksi-2 ke tempat kosannya.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kamar kosan Saksi-2, lalu ngobrol-ngobrol dan bercerita, setelah itu Terdakwa merayu Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mencumbu Saksi-2 dengan cara menciumi pipi Saksi-2 dan meraba-raba payudara, perut serta kemaluan Saksi-2 setelah itu Terdakwa membuka baju, celana dan pakaian dalam Saksi-2 hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa kemudian setelah kemaluan Terdakwa tegang, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun sampai Terdakwa merasakan kenikmatan dan saat

Hal 11 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sperma Terdakwa akan keluar, Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bergantian mandi lalu Terdakwa tidur di kosan Saksi-2.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-3 (Serxx RFA) akan melakukan pengintaian di rumah kosan Saksi-2, karena Saksi-1 merasa curiga dengan alasan Saksi-2 yang tidak pernah mau diajak pulang ke rumah oleh Saksi-1 dengan alasan masih banyak kerjaan di kampus, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 agar memberi kabar jika ada perkembangan situasi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 bersama Praka Hilman pergi ke kosan Saksi-2 di Cibeber Cimahi untuk mengintai kegiatan yang Saksi-2 lakukan di rumah kosan tersebut, sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 chattingan dengan Terdakwa melalui *WhatsApp* menanyakan kegiatan yang dilakukan dan Terdakwa menjawab sedang kegiatan lari dan setelah selesai lari, Terdakwa akan datang ke kosan Saksi-2.
11. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 dan Praka Hilman melihat Terdakwa datang terburu-buru ke tempat kost Saksi-2 dengan memakai kaos berkerah warna putih dan celana jeans biru lalu masuk ke dalam kosan Saksi-2 setelah itu Praka Hilman menelepon Saksi-3 lalu Saksi-3, Serka AT(Saksi-4) dan Kopda Victor berangkat menemui Saksi-1 ke tempat kosan Saksi-2, setibanya di tempat kosan tersebut kemudian Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Kopda Victor menunggu disebelah kosan Saksi-2 yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 mengirim pesan whatsapp kepada Saksi-2, mengajak Saksi-2 pergi menemui anak di Padalarang, namun Saksi-2 menolak dengan alasan banyak kerjaan, kemudian sekira pukul 17.15 WIB, Saksi-1 mendapat telepon dari pemilik kost bahwa pintu kamar kosan Saksi-2 sudah tertutup setelah itu Saksi-1 menelpon Saksi-2 namun HPnya sudah tidak aktif.
12. Bahwa kemudian sekira pukul 17.22 WIB, di dalam kamar kos Saksi-2, Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi-2 hingga telanjang bulat kemudian saat Terdakwa selesai melepas pakaian hingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama dalam keadaan telanjang bulat, tiba-tiba Saksi-1 mengetuk pintu kamar kos sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban setelah itu Saksi-1 mendobrak pintu kosan, lalu Saksi-3, Saksi-4 dan Kopda Victor masuk ke dalam dan melihat Terdakwa lari menuju kamar mandi sedangkan Saksi-2 berusaha mengambil handuk lalu Saksi-2 diberikan baju oleh Saksi-3 untuk dipakai.



13. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Kopda Viktor dan Praka Hilman masuk ke kamar mandi dan menarik Terdakwa keluar namun Terdakwa berusaha menutup pintu dan berteriak "apa ini, saya Tentara" kemudian Saksi-1 menarik Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan cara memiting leher Terdakwa menggunakan tangan kiri Saksi-1 namun Terdakwa memukul pinggang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan berusaha melawan, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi-4, Kopda Viktor dan Praka Hilman ke Mako Brigif 15, sedangkan Saksi-3 membawa Saksi-2 dengan menggunakan motor ke Mako Brigif 15 di Cimahi.

14. Bahwa kondisi kamar kos Saksi-2 berupa ruangan terbuka dimana ruang tamu dan ruang tidur menjadi satu sedangkan jendela tidak tertutup dan tidak terkunci hanya tertutup oleh kain gordien sehingga saat Terdakwa dan saksi-2 melakukan persetubuhan di kamar tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka sehingga apabila ada orang yang lewat atau melintas di tempat tersebut dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga dapat merasa jijik dan tergugah kesusilaannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk Sumedi, S.H. NRP 627571 Kasi Dukbankum Kumdam III/Siliwangi.
2. Mayor Chk Agus Susanto, S.H., M.H. NRP 21960349180876, Anglakbankum Gol VI Lakdukbankum Kumdam III/Siliwangi.

Hal 13 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kapten Chk Wiji Winarso, S.H. NRP 2910070450570
Anglabankum Gol VII Lakdukbankum Kumdam
III/Siliwangi.
4. Kapten Chk Syaiful Munir, S.H. NRP 613733
Kaurpamops Situud Kumdam III/Siliwangi.
5. Serxx Fajar R Al.Azis, S.H NRP 21100065130391
Bapam Situud Kumdam III/Siliwangi.
6. Bambang Hernawan, S.H NIP 196509091987031005
Paurmindukbankum Lakdukbankum Kumdam
III/Siliwangi.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor: Sprin/21/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 04 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Alternatif Pertama oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ternyata terdapat surat pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Serxx TP) selaku Suami dari Saksi-4 (Sdri. YDP) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tanggal 01 November 2018 serta laporan Polisi dari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas, ternyata pada tanggal 01 November 2018 Saksi-1 mengadukan Terdakwa (Letda xxx FRA NRP 21010214630282) atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 yang dilakukan pada tanggal 13 dan 20 November 2018, Saksi-1 selaku Pengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 pada tanggal 01 November 2018 atas pengakuan Saksi-4 saat Saksi-4 dan Terdakwa digerebek saat di kamar kost Saksi-4 di dekat Kampus Unjani Jl Ibu Ganirah Nomor 116 Cibeber Cimahi, jika dihubungkan dengan Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan tanggal 01 November 2018 tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai.

Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Serxx TP (Saksi-1) tidak mencabut pengaduannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara

Hal 14 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : TP
Pangkat / NRP : Serxx / 21100046660989
J a b a t a n : Baton Taikam
K e s a t u a n : Brigif 15 Kujang
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 20 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15 Kujang II Cimahi Blok M.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam persidangan Saksi menyatakan tetap pada pengaduan atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan zina dengan Saksi-4 (Sdri.YDP).
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 sejak tahun 2015 lalu menjalin hubungan pacaran selanjutnya menikah sah menurut syariat agama dan seizin Komandan Satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0258/002/IX/2016 tanggal 04 September 2016, selanjutnya Saksi-4 didaftarkan sebagai istri Prajurit, sesuai kartu penunjuk istri (KPI) Nomor: KPI/220/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Mutiara Aprilia Pratama berusia 1,5 (satu setengah) tahun, yang saat ini ditiptikan/dirawat oleh kakak kandung Saksi di Padalarang.
3. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Saksi dengan Saksi-4 berjalan harmonis dan bahagia, namun sesekali terjadi keributan atau cekcok mulut, yang menjadi penyebabnya adalah masalah ekonomi karena Saksi-4 masih kuliah sehingga penghasilan Saksi-1 untuk mencukupi untuk membiayai kuliah disamping kebutuhan sehari-hari, Saksi-1 pernah meminta bantuan kepada mertua untuk membantu biaya kuliah Saksi-4.

Hal 15 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan September 2018, Saksi mulai mempunyai kecurigaan terhadap Saksi-4 saat Saksi selesai melaksanakan UST di Yonif 310/KK dan di Yonif 312/KH karena Saksi-4 selalu menolak ajakan Saksi untuk melakukan persetubuhan dengan berbagai macam alasan yaitu kurang enak badan atau sedang berhalangan (menstruasi) dan sering minta izin pergi pada malam minggu dengan berbagai alasan antara lain ada reuni teman kampus, namun Saksi-1 selalu tidak mengizinkan.
5. Bahwa jika Saksi tidak mengizinkan Saksi-4 keluar rumah, Saksi-4 selalu pergi tanpa sepengetahuan Saksi ke rumah kakak Saksi-4 di Garut, kemudian Saksi menjemput Saksi-4 untuk kembali asrama.
6. Bahwa pada tanggal 29 September 2018, Saksi bertengkar dengan Saksi-4 lalu Saksi-4 pulang ke rumah orangtuanya di Winayasa Purwakarta saat Saksi tidur, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-4 datang bersama orangtua Saksi-4 bernama Sdr. Jarot Jatun lalu meminta izin kepada Saksi, agar untuk sementara waktu Saksi-4 tinggal bersama Sdr. Jarot Jatun di rumahnya di Winayasa Purwakarta dan Saksi tidak mengizinkan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dandenma dan diberi izin tinggal hanya 1 minggu saja dan Saksi harus kembali menjemput Saksi-4.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Saksi mendapat telepon dari Saksi-4 yang mengabarkan bahwa Saksi-4 dirawat di RS Dustira lalu selama Saksi-4 dirawat di RS Dustira, Saksi menemani dan merawat Saksi-4 kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi-4 tinggal di kamar kost Sdri. Fitri di Cibeber, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-4 dinyatakan sembuh dan bisa pulang dari RS Dustira lalu Saksi mengajak Saksi-4 pulang ke rumah di Asrama Brigif II Kujang Cimahi namun Saksi-4 menolak dengan alasan barang-barang Saksi-4 masih ada di tempat kosan dan meminta Saksi untuk mengantar Saksi-4 pulang ke kosan.
8. Bahwa kemudian Saksi mengantar Saksi-4 pulang ke rumah kostnya di jalan Ibu Ganirah Nomor 116 Cibeber Cimahi namun sebelum sampai di tempat kosan, Saksi-4 minta Saksi untuk berhenti mengantar lalu tepatnya di pertigaan Unjani, Saksi-4 berjalan kaki sendirian ketempat kosan sehingga Saksi merasa curiga lalu Saksi mengikuti Saksi-4 dari kejauhan.
9. Bahwa Saksi mencari informasi dari ibu kost tempat kost Saksi-4, disampaikan kalau Saksi-4 kost hanya sendiri dan ada saudaranya yang biasa datang ke kost Saksi-4

Hal 16 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu dan Sabtu, dari situ Saksi curiga dan mengintai bersama Kopda Viktor di seberang kost Saksi-4.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Praka Hilman pergi ke daerah Cibeber Cimahi untuk mengintai kegiatan yang Saksi-4 lakukan di rumah kostan, kemudian karena Saksi merasa curiga selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Serka AT(Saksi-3), Serxx Rizki (Saksi-2) dan Kopda Viktor menyusul Saksi ke rumah kostan tempat Saksi-4 mengintai di seberang rumah kost Saksi-4, sekira pukul 17.00 WIB Saksi melihat Terdakwa datang dengan terburu-buru ke tempat kost Saksi-4 memakai kaos berkerah warna putih dan celana abu abu.
11. Bahwa selanjutnya Saksi berkomunikasi via WA dengan Saksi-4 untuk mengajak menjenguk anak di Padalarang tetapi Saksi-4 menolak karena masih banyak pekerjaan di kampus, beberapa saat kemudian HP Saksi-4 tidak aktif dan Saksi berkomunikasi dengan ibu kost untuk melihat keadaan kamar kost Saksi-4, diperoleh informasi dari ibu kost kalau pintu kamar kost Saksi-4 sudah terkunci, maka sekira pukul 17.22 WIB Saksi bersama anggota Brigif lainnya mendatangi kamar kost Saksi-4 di kamar nomor 18 lalu mengetuk pintu sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban setelah itu Saksi mendobrak pintu kost dengan cara menendang hingga terbuka, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-4 dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian, Saksi-4 berada didepan pintu sedangkan Terdakwa berlari berada di kamar mandi tanpa menggunakan pakaian dengan maksud menutup pintu, sambil berteriak "apa ini, saya Tentara" selanjutnya Saksi menarik Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan cara memiting leher Terdakwa menggunakan tangan kiri Saksi namun Terdakwa memukul pinggang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan berusaha melawan.
12. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-4 memakai pakaian, Saksi-4 dibawa oleh Saksi-2 ke Ma Brigif Kujang II dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa dibawa oleh Saksi-3, Kopda Viktor dan Praka Hilman dengan berjalan kaki dari tempat kostan Saksi-4 ke Ma Brigif Kujang dan sesampainya di Staf Pamops Brigif 15 Kujang II Terdakwa dan Saksi-4 langsung dimintai keterangan oleh Staf pam di ruangan berbeda kemudian pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 00.30 WIB Staf Pam dari Pusdikhub datang ke Brigif Kujang II Cimahi untuk membawa Terdakwa.
13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 08.30 WIB Saksi melaporkan perbuatan

Hal 17 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi agar perkara
Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-4, rumah tangga Saksi menjadi tidak harmonis dan Saksi akan menceraikan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Tempat kost berada dipojok yang tidak dapat dilintas orang.
2. Keadaan pintu terkunci, jendela tertutup dan lampu dalam keadaan dimatikan.
3. Saat pengrebekan posisi Sdri.YDP didepan pintu dan Terdakwa di dalam kamar mandi.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-1 menyatakan sangkalan poin (1) dan poin (3) dibenarkan Saksi-1, sedangkan poin (2) Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : RFA
Pangkat / NRP : Serxx / 21090049170488
J a b a t a n : Ba Intel Denma Brigif 15 Kujang II
K e s a t u a n : Brigif 15 Kujang II
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 16 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15 Kujang II Cimahi Blok H 1

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. YDP (Saksi-4) yang merupakan istri dari Serxx TP (Saksi-1) yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 Saksi-1 mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi-1 merasa curiga dengan kedatangan laki-laki di kostan Saksi-4 di jalan Ibu Ganirah Nomor 116 Cibeber Cimahi kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 Saksi memanggil Saksi-4 untuk datang ke kantor Staf Pamops Denma Brigif 15 lalu Saksi menanyakan alasan Saksi-4 tidak tinggal di Asrama Brigif 15 bersama Saksi-1 dan

Hal 18 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



dijawab oleh Saksi-4 bahwa Saksi-4 tinggal bersama orangtuanya di Purwakarta untuk menenangkan diri karena Saksi-4 sedang ribut dan cekcok mulut dengan Saksi-1.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB Saksi-1 mengatakan kepada Saksi akan melakukan pengintaian di rumah kost Saksi-4 lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 agar memberi kabar jika ada perkembangan, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi mendapat kabar dari Praka Hiiman bahwa Terdakwa sudah datang ke tempat kost Saksi-4, setelah itu Saksi dan Saksi-3 berangkat menemui Saksi-1 di tempat kost Saksi-4 kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi-4 mengajak Saksi-4 pergi menemui anak di Padalarang namun Saksi-4 menolaknya dengan alasan banyak kerjaan, sekira pukul 17.15 WIB Saksi-1 mendapat telepon dari pemilik tempat kost bahwa pintu kamar kosan Saksi-4 sudah tertutup lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-4 namun nomor HP Saksi-4 tidak aktif.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.22 WIB Saksi-1, Saksi, Serka AT(Saksi-3), Praka Hilman dan Kopda Victor langsung menuju kamar kost Saksi-4 dan saat tiba di depan pintu kamar, Saksi-1 mengetuk pintu sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban lalu Saksi-1 mendobrak pintu tersebut dan melihat Terdakwa berlari menuju kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat, sedangkan Saksi-4 juga berada di dalam kamar tersebut dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya setelah Saksi-4 berpakaian Saksi membawa Saksi-4 ke kantor Staf Pamops Brigif 15 Kujang II sedangkan Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 bersama Kopda Victor dan Praka Hilman ke kantor Staf Pamops, lalu diadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-4 hingga diperoleh keterangan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan pada tanggal 20 Oktober 2018 di dalam kamar kost Saksi-4 yang beralamat di Jalan Ibu Ganirah Nomor 116 Cibeber Cimahi.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4 ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : AT
Pangkat / NRP : Serka / 21050086980385
J a b a t a n : Baops Denma Brigif 15 Kujang II

Hal 19 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K e s a t u a n : Brigif 15 Kujang II
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15 Kujang II Cimahi
Blok M 4

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 sejak tahun 2016 saat Saksi-4 tinggal di Asrama Brigif 15 Kujang II sebagai istri Serxx TP (Saksi-1) dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB Saksi diajak oleh Serxx RFA (Saksi-2) ke Cibeber Cimahi, setelah Saksi-2 mendapat telpon dari Praka Hilman yang mengatakan melihat ada laki-laki yang datang dan masuk ke kamat kostn Saksi-4, saat itu Praka Hilman dan Saksi-1 telah melakukan pengintaian di rumah kosan Saksi-4 sejak pukul 15.00 WIB lalu sekira pukul 16.45 WIB Saksi dan Saksi-3 tiba di tempat kosan tersebut lalu menunggu diseborang kosan Saksi-4 yang berjarak 10 (sepuluh) meter, saat itu Saksi-1 menghubungi pemilik kosan untuk menanyakan situasi di sekitar kamar kosan Saksi-4 kemudian sekira pukul 17.22 WIB, Saksi-1 mendapat info dari pemilik kost bahwa HP milik Saksi-4 sudah tidak aktif selanjutnya Saksi-1, Saksi-2. Saksi dan beberapa anggota Brigif 15 Kujang II langsung menuju kamar kosan Saksi-4 dan di depan pintu kamar melihat sepatu Terdakwa dan Saksi-4, setelah itu Saksi-1 mengetuk pintu sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban kemudian Saksi-1 mendobrak pintu dan setelah pintu terbuka, Saksi-1, Saksi-2, Saksi dan Praka Hilman masuk kedalam kamar dan melihat Terdakwa bersama Saksi-4 dalam keadaan telanjang bulat.
4. Bahwa setelah Terdakwa menggunakan pakaian, lalu Saksi, Kopda Victor dan beberapa anggota Brigif 15 Kujang II, membawa Terdakwa dengan berjalan kaki dari tempat kost Saksi-4 ke Mako Brigif 15 untuk dnamankan dan dimintai keterangan sedangkan Saksi-4 dibawa oleh Saksi-2 ke Mako Brigif 15, kemudian diperoleh keterangan bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di kamar kost tersebut setelah itu Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 20 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : YDP.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 21 Juli 1994.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15 Kujang II Cimahi (sekarang tinggal di Kampung Lebak Kuning Rt 10/03 Wanayasa Purwakarta).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan September 2018 melalui aplikasi *Beetalk* dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Serxx TP (Saksi-1) secara sah menurut syariat agama dan seizin Komandan Satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0258/002/IX/2016 tanggal 04 September 2016 kemudian didaftarkan sebagai istri Prajurit, sesuai Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor: KPI/220NII/2017 tanggal 10 Juli 2017 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Mutiara Aprilia Pratama berusia 1,5 (satu setengah) tahun, saat ini anak ikut Saksi di rumah orang tuanya di Wanayasa Purwakarta.
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 berjalan harmonis, setelah berjalan 3 (tiga) bulan terjadi kekecokan karena Saksi mengetahui kalau sebelum menikah dengan Saksi, ternyata Saksi-1 pernah nikah siri dengan wanita lain dan memiliki 1 (satu) orang anak, hal tersebut setelah menikah Saksi pegang ATM gaji Saksi-1 ternyata banyak potongan pinjaman bank, dari pengakuan Saksi-1 kalau Saksi-1 telah pinjam uang bank sebanyak Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya anak hasil pernikahan sirinya, sehingga sisa gaji tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya kuliah Saksi, semenjak itu hubungan Saksi dengan Saksi-1 kurang harmonis, Saksi-1 sering melakukan kekerasan dan Saksi pernah melaporkan ke Satuan dan hanya diselesaikan di Satuan.
4. Bahwa saat menikah dengan dengan Saksi-1, Saksi masih kuliah semester 6 (enam) dan biaya kuliah dipenuhi oleh orang tua Saksi, baru semester 8 (delapan) orang tua Saksi tidak membiayai kuliah lagi,

Hal 21 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga timbul masalah biaya dalam memenuhi kebutuhan kuliah dan rumah tangga, dan Saksi-1 pernah menyuruh Saksi untuk minta uang ke orang tua Saksi untuk memenuhi kebutuhan, namun Saksi tidak mau sehingga Saksi-1 pernah memukul Saksi di depan anak.

5. Bahwa selama menikah dengan Saksi-1, Saksi merasa tidak nyaman karena Saksi-1 mengalami KDRT yakni Saksi-1 sering melakukan pemukulan, memaki Saksi dengan kata-kata yang kurang sopan, bahkan pernah diseret menggunakan motor, Saksi-1 pernah mengatakan cerai kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 Saksi meminta izin kepada Saksi-1 untuk pergi rapat di Hotel Haris Bandung, namun sebenarnya Saksi pergi bersama Terdakwa menonton film, setelah itu hubungan Saksi dan Terdakwa menjadi semakin akrab, dan Saksi merasa nyaman menjalin hubungan dengan Terdakwa, karena selama 3 (tiga) tahun hidup bersama berumah tangga Saksi merasa tidak nyaman hidup dengan Saksi-1.
7. Bahwa pada tanggal 29 September 2018 Saksi bertengkar dengan Saksi-1 karena masalah ekonomi lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi akan tinggal di rumah orangtua Saksi di Winayasa Purwakarta dengan alasan untuk menenangkan pikiran, namun tidak diizinkan dan Saksi pergi dari rumah Saksi-1 di Asrama Brigif 15 Kujang II Cimahi menuju rumah orangtua Saksi di Winayasa Purwakarta lalu pada tanggal 04 Oktober 2018 Saksi datang lagi ke rumah Saksi-1 bersama Sdr.Jarot Jatun (bapak Saksi) yang kemudian meminta izin kepada Saksi-1 untuk membawa Saksi pulang ke rumah Sdr. Jarot Jatun di Wanayasa Purwakarta, namun tidak diizinkan Saksi-1 dengan alasan orang tua Saksi-tidak berhak, selanjutnya Saksi dan orangtua Saksi menghadap Dandenna, dan Saksi diberi izin tinggal di Wanayasa selama 2 (dua) minggu.
8. Bahwa setelah mendapat izin dari Saksi-1, maka sejak tanggal 04 Oktober 2018 Saksi tinggal di rumah orangtua Saksi kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, Saksi menyampaikan kepada Orangtua Saksi bahwa Saksi akan diwisuda namun Skripsi Saksi belum selesai sehingga Saksi meminta izin kepada orangtua Saksi untuk tinggal di rumah kost teman Saksi yang bernama Sdri.Fitri di belakang kampus Unjani, namun hal tersebut hanya alasan Saksi agar Saksi bisa bebas bertemu dengan Terdakwa karena Saksi tidak tinggal dengan Sdri. Fitri melainkan sejak tanggal 18 Oktober 2018 Saksi kost di dekat kampus Unjani di Jalan Ibu Ganirah Nomor 116 Cibeber Cimahi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-1, namun seizin orangtua Saksi dan telah menyampaikan kepada ibu Danki.

Hal 22 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi melakukan *Video Call* melalui aplikasi *WhatsApp*, Saksi melihat Terdakwa menggunakan kaos PDL Loreng berada di barak lalu diatas meja belajar Terdakwa ada foto Terdakwa bersama istri dan anak laki-laki Terdakwa, setelah melihat foto keluarga Terdakwa tersebut Saksi baru mengetahui status Terdakwa yang sudah berkeluarga.
10. Bahwa saat berkenalan dengan Terdakwa pertama kali Saksi mengaku masih *Single* yang mempunyai anak dan tidak pernah mengatakan sudah menikah dan bersuami anggota TNI, demikian pula Saksi tidak mengetahui status Terdakwa, baru setelah Saksi *Video Call* dengan Terdakwa, terlihat di meja ada foto Terdakwa bersama seorang wanita dan 1 (satu) anak laki-laki.
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bertemu Terdakwa di pujasera Pusdik Bekang Cimahi kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi pergi jalan-jalan ke Ciwalk dan pulanganya Terdakwa mengantar Saksi berjalan menuju tempat kost Saksi dan malam harinya setelah magrib Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan untuk pertama kali atas dasar suka sama suka dan baik Saksi maupun Terdakwa sama-sama menikmati hingga klimaks, dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi selanjutnya setelah selesai Terdakwa tidur di kamar kost.
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa namun tidak lama karena Saksi merasa kurang enak badan lalu Saksi berobat dan dirawat di RS Dustira, kemudian Saksi menelepon Saksi-1 untuk datang menemani Saksi selama Saksi dirawat, dan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 WIB Saksi diperbolehkan pulang oleh pihak RS Dustira, setelah itu Saksi-1 mengajak Saksi untuk pulang ke rumah namun Saksi menolak dengan alasan mau mengambil barang di kamar kost dan beristirahat namun sebenarnya Saksi sudah ada janji untuk bertemu dengan Terdakwa.
13. Bahwa kemudian Saksi-1 mengantar Saksi ke tempat kostan namun Saksi meminta diantar hanya sampai perempatan belakang kampus Unjani setelah itu Saksi berjalan kaki menuju ke rumah kost, lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kamar kostan Saksi, lalu ngobrol-ngobrol dan bercerita, setelah itu pada malam harinya Terdakwa dan Saksi kembali melakukan persetubuhan, diawali oleh Terdakwa yang merayu dan mencumbu Saksi dengan cara menciumi pipi Saksi dan

Hal 23 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meraba-raba payudara, perut serta kemaluan Saksi setelah itu Terdakwa membuka baju, celana dan pakaian dalam Saksi hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa dan saat itu posisi Saksi terlentang di atas kasur sedangkan Terdakwa berada di atas Saksi sambil Terdakwa terus menciumi Saksi kemudian setelah penis Terdakwa tegang, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi lalu menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun sampai Terdakwa merasakan kenikmatan dan, Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, setelah selesai Terdakwa dan Saksi bergantian mandi selanjutnya tidur.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa melalui media *social WhatsApp* menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab sedang lari dan selesai lari Terdakwa akan datang ke kamar kost Saksi, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang ke kamar kost Saksi, setelah beristirahat dan makan, Terdakwa mencium dan mencumbu Saksi lalu mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi hingga telanjang bulat, namun tiba-tiba terdengar pintu diketuk dan ketukan semakin keras lalu Terdakwa lari menuju kamar mandi sedangkan Saksi berusaha mengambil handuk dan saat Saksi akan membuka pintu, ternyata pintu langsung di dobrak oleh Saksi-1 dan saat itu Saksi melihat Saksi-1, Serxx Rizki (Saksi-2), Serka AT(Saksi-3), Kopda Viktor, Praka Hilman dan 2 (dua) orang anggota lainnya langsung masuk ke dalam kamar kost setelah itu ada anggota yang memberi baju untuk Saksi pakai.
15. Bahwa selanjutnya Saksi-1, Kopda Viktor dan Praka Hilman masuk ke kamar mandi dan menarik Terdakwa masih telanjang bulat keluar dari kamar mandi lalu Saksi dibawa oleh Saksi-2 menggunakan motor ke Mako Brigif 15 sedangkan Terdakwa setelah menggunakan pakaian dibawa oleh Saksi-3, Kopda Viktor dan Praka Hilman ke Mako Brigif 15 kemudian Saksi dan Terdakwa dimintai keterangan oleh Staf Pamops Denma Brigif 15 Kujang II.
16. Bahwa setiap Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar kost dalam kondisi pintu tertutup dan terkunci sedangkan jendela tidak tertutup dan tidak terkunci hanya tertutup oleh kain gorden serta lampu kamar dalam keadaan mati.
17. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak ada paksaan dan karena merasa nyaman dibanding dengan Saksi-1, dan hanya untuk pelampiasan dan kekecewaan saja karena Saksi-1 juga

Hal 24 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan perselingkuhan, sehingga Saksi juga bisa melakukan hal yang sama.

18. Bahwa saat di Brigif Saksi diinapkan selama 2 (dua) hari di DKT, baru keesokan harinya orang tua Saksi datang untuk menjemput, namun baru tanggal 02 November 2018 Saksi bisa dijemput, dan Saksi-1 telah mengajukan Cerai ke Pengadilan Agama namun Saksi dilarang hadir, dan baru diberi tahu kalau hari ini Selasa tanggal 18 Juni 2019 Saksi dapat mengambil akta cerainya, dan persidangan perkara Terdakwa juga diberitahu oleh pak Bambang agar hari ini datang sebagai Saksi dan persidangan tanggal 13 Juni 2019 agar Saksi tidak datang sebab diancam kalau sampai datang ljasah Saksi akan dibakar oleh Saksi-1.
19. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan dan Saksi tidak pernah berharap Terdakwa menikahi Saksi karena Terdakwa telah memiliki istri dan Terdakwa meski pernah menyampaikan akan bertanggung jawab namun Saksi tidak menanggapi dengan serius.
20. Bahwa kamar kost Saksi tempat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa berada dilantai 2 dan posisinya dipojok dan jendela berada dipinggir searah jalan sehingga tidak dapat setiap orang dapat melintas kamar dan melihat melalui jendela kamar.
21. Bahwa saat di BAP di Pom Saksi selalu didampingi oleh Saksi-1 sehingga ada beberapa keterangan yang tidak benar dan diarahkan oleh Saksi-1, karena Saksi-1 selalu mengancam akan membakar ljasah Saksi, sehingga keterangan yang disampaikan dipersidangan adalah yang sebenarnya.
22. Bahwa sejak kejadian pengrebekan di kamar kost, Saksi tinggal di rumah orang tua di Wanayasa Purwakarta, dan Saksi-1 masih member uang untuk beli susu anak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s.d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak rutin, saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi sebagai Asisten Dosen dan masih menunggu panggilan.
23. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
24. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 hingga berujung perceraian bukan karena akibat hubungan Saksi dengan Terdakwa, namun terjadi sebelum Saksi berhubungan dengan Terdakwa, dan Saks-1 pernah menyampaikan akan menceraikan Saksi.

Hal 25 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-4 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

- Bahwa saat melakukan persetubuhan tidak dilakukan setelah magrib, tetapi pada malam hari setelah pukul 22.00-23.00 WIB.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4, Saksi-4 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, namun oleh karena ada beberapa keterangan para Saksi khususnya Saksi-1 dan Saksi-4 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut: bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 untuk itu

Hal 26 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Saksi-1 yang menyatakan bahwa:
 - a. Tempat kost berada dipojok yang tidak dapat dilintas orang.
 - b. Keadaan pintu terkunci, jendela tertutup dan lampu dalam keadaan dimatikan.
 - c. Saat pengrebekan posisi Sdri.YDP didepan pintu dan Terdakwa di dalam kamar mandi.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut pada huruf (a) dan (c), Majelis memberikan pendapatnya bahwa sangkalan tersebut dibenarkan oleh Saksi-1, dengan demikian tidak perlu menanggapi sangkalan Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut pada huruf (b), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa tidak perlu menanggapi secara khusus namun langsung dalam pembuktian unsur.

2. Terhadap sangkalan Saksi-4 yang menyatakan bahwa:
 - Bahwa saat melakukan persetubuhan tidak dilakukan setelah magrib, tetapi pada malam hari setelah pukul 22.00-23.00 WIB

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 tersebut, Majelis memberikan pendapatnya bahwa sangkalan tersebut dibenarkan oleh Saksi-4, dengan demikian tidak perlu menanggapi sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Hal 27 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Pakatto Makasar Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21010214630282, kemudian mengikuti kecabangan Hub di Pusdikhub Cimahi, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Hubdam VI/Wirabuana, tahun 2004 dimutasi ke Yonif 714/SM, tahun 2010 dimutasi ke Korem 143/HO Kendari s.d 2016, selanjutnya dimutasikan ke Hubdam Xxx, pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secapa selama 7 (tujuh) bulan dan pada bulan Juni 2018 dilantik dengan pangkat Letda xxx lalu mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikhub Kodiklatad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Siswa Dikcabpa Hub di Pusdikhub Kodiklatad.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Agustining Kurnia Ferli pada tanggal 13 Januari 2005 di Makasar secara resmi dan seizin Komandan Satuan dan tercatat di KUA Makasar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/I/2005 tanggal 18 Januari 2005 serta telah mendapat KPI Nomor 291/KPINVRB/IV/2005 tanggal 13 April 2005 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berusia 12 (dua belas) tahun bernama Sdr. Reifanansyah.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. YDP (Saksi-4) sekitar bulan September 2018 melalui media *social Beetalk* dengan cara Terdakwa meminta pertemanan dengan Saksi-4 dan Terdakwa sering *Chatting* dengan Saksi-4 setelah itu Terdakwa meminta nomor telepon *WhatsApp* Saksi-4 dilanjutkan dengan melakukan percakapan *Video Call* melalui aplikasi *Whatsapp* dan setiap pesiar maupun izin bermalam, Terdakwa sering bertemu dan pergi bersama Saksi-4 seperti ke Ciwalk, BIP dan pujasera, kemudian pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di awal bulan Oktober 2018, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa akan mencari kamar kost di daerah Cibeber Cimahi.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 17.24 WIB saat mendapat izin bermalam, Terdakwa beristirahat di kamar kost Saksi-4 selanjutnya setelah mengobrol, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-4 melakukan persetubuhan pertama kali dengan cara Terdakwa dan Saksi-4 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menciumi pipi, bibir sambil memegang perut dan pinggang Saksi-4 dengan posisi miring berhadapan dan Saksi-4 membalas ciuman dan rangsangan dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di perut Saksi-4, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi lalu menonton TV dan tidur.

Hal 28 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 13 Oktober 2018 dan yang kedua tanggal 20 Oktober 2018 dengan cara-cara yang sama yaitu Terdakwa dan Saksi-4 saat melakukan persetubuhan Saksi-4 di posisi atas setelah klimaks baru berpindah posisi Terdakwa yang berada di atas hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-4.
6. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan kondisi pintu tertutup dan terkunci dan jendela tertutup kain gordeng dan selain di kamar kostan Saksi-4, Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di tempat lain.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, saat Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan di Pusdik, Saksi-4 komunikasi melaui *Video call* dan Terdakwa berjanji setelah kegiatan akan datang ke kamar kost, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang untuk istirahat sambil makan dan nonton TV, saat Terdakwa dan Saksi-4 berbaring dalam keadaan telanjang bulat untuk melakukan persetubuhan sekira pukul 17.22 WIB Terdakwa mendengar pintu kamar kost Saksi-4 diketuk lalu Terdakwa menuju masuk ke dalam kamar mandi, selanjutnya Saksi-1 dan beberapa anggota Brigif 15 Cimahi beserta kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang mendobrak pintu dan masuk ke dalam kamar kost, setelah itu Saksi-1 menarik Terdakwa keluar dari kamar mandi, kemudian Terdakwa dikeroyok oleh anggota Brigif, Terdakwa sempat melakukan perlawanan karena Terdakwa tidak tahu darimana orang-orang tersebut, setelah Letnan Danil yang berpakaian Loreng masuk baru mengetahui kalau mereka dari anggota Brigif, setelah Terdakwa berpakaian, Terdakwa dibawa oleh 3 (tiga) orang anggota Brigif 15 Kujang II menuju Mako dengan berjalan kaki dari tempat kost Saksi-4 di Cibeber Cimahi sedangkan Saksi-4 dibawa menggunakan sepeda motor.
8. Bahwa selama ditahan di Brigif Terdakwa di borgol dan sempat dipukulin secara bergantian oleh beberapa anggota Brigif, selanjutnya pada tanggal 01 November 2019 pukul 03.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Danpusdikhub dan ditahan di ruang tahanan Pusdikhub, selanjutnya sejak tanggal 12 November 2018 Terdakwa ditahan di Subdenpom Cimahi untuk menjalani proses hukum yang berlaku atas laporan/pengaduan Saksi-1 atas perbuatan perzinahan Terdakwa dengan Saksi-4 (istri Saksi-1).
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-4 menjadi tidak harmonis dan Saksi-1 akan menceraikan Saksi-4.

Hal 29 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa di Satuan Terdakwa telah ada penyuluhan hukum yang menjelaskan kalau ada larangan melakukan perbuatan susila terutama dengan sesama KBT (Keluarga Besar Tentara) dan Terdakwa mengetahui konsekwensi hukumnya.
11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-4 adalah istri anggota TNI, karena saat perkenalan pertama kali Saksi-4 mengaku *Single* namun punya anak 1 (satu), dan baru tahu kalau Saksi-4 istri Saksi-1 (anggota Brigif) saat pengerebekan di kamar kost Saksi-4 di Jl Ibu Ganirah Nomor 116 Cibeber Cimahi.
12. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dan saling menginginkan, Terdakwa tidak pernah memberikan uang, namun Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Saksi-4 tetapi tidak serius, karena Terdakwa menyadari tidak mungkin dapat menikahi Saksi-4.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 status Terdakwa sudah menikah dan status Saksi-4 ternyata masih memiliki suami, dan masing-masing belum bercerai.
14. Bahwa setiap Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 dilakukan saat Terdakwa persiar atau IB karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Dikcabpa di Pusdikhub Cimahi.
15. Bahwa alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 untuk mengisi waktu dan pelampiasan nafsu birahi serta Saksi-4 nyama bila diajak ngobrol.
16. Bahwa istri Terdakwa mengetahui perbuatan persetubuhan/perzinahan dengan Saksi-4 setelah Terdakwa di Subdenpom Cimahi, dan Istri Terdakwa tidak mengadukan perbuatan Terdakwa serta berusaha melakukan mediasi agar Saksi-1 mau mencabut pengaduan dan diselesaikan secara kekeluargaan namun pihak Brigif selalu menghalangi dan Saksi-1 menolak.
17. Bahwa Terdakwa pernah melakukan Tugas Operasi Pemulihan Keamanan di Poso tahun 2002/2003, Operasi Pemulihan Keamanan di Ambon tahun 2003/2004 dan memiliki tanda jasa Satya Lencana Darma Nusa, serta selama berdinis Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
18. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa berharap masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis menjadi prajurit TNI.

Hal 30 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah *Handphone Oppo* warna hitam tipe CPH1717 milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah *Flashdisk* warna hitam merk *V-Gen*.
- c. 1 (satu) potong celana dalam warna merah milik Sdri.Yuli Dwi Priyanti.
- d. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu milik Sdri.Yuji Dwi Priyanti.
- e. 1 (satu) potong BH warna hitam renda coklat milik Sdri.YDP.

2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar foto kontrakan di Jalan Ibu Ganirah No.116 Cibeber Cimahi tempat Terdakwa dan Sdri.Yuli Dwi Priyanti melakukan persetubuhan.
- b. 1 (satu) lembar foto HP merk *Oppo* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri.YDP.
- c. 1 (satu) lembar foto *Flashdisk* warna hitam.
- d. 1 (satu) lembar foto pakaian dalam milik Sdri.YDP.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat dan barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah *Handphone Oppo* warna hitam tipe CPH1717, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Handphone* tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa menjalin hubungan serta berkomunikasi dengan Saksi-4, dan hal tersebut diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karena itu barang bukti surat tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan kepada Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah *Flashdisk* warna hitam merk *V-Gen*, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Flashdisk* tersebut milik Saksi-1 yang berisi rekaman saat dilakukan oleh Saksi-1 bersama anggota Brigif 15 di kamar kost Saksi-4, dan rekaman dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa dan para Saksi, Oleh karena itu barang bukti surat tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan kepada Terdakwa.



- c. 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong BH warna hitam renda coklat milik Sdri.YDP, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saksi-4 yang diduga dipergunakan sebelum melakukan persetubuhan di kamar kost dengan Terdakwa, dan barang tersebut diakui milik Saksi-4, Oleh karena itu barang bukti surat tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar foto kontrakan di Jalan Ibu Ganirah No.116 Cibeber Cimahi tempat Terdakwa dan Sdri.Yuli Dwi Priyanti melakukan persetubuhan, Majelis Hakim berpendapat bahwa foto-foto memperlihatkan keadaan kamar kost Saksi-4 yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan, Oleh karena itu barang bukti surat tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan kepada Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar foto HP merk *Oppo* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri.YDP, 1 (satu) lembar foto *Flashdisk* warna hitam, dan 1 (satu) lembar foto pakaian dalam milik Sdri.YDP, Majelis Hakim berpendapat foto-foto tersebut sesuai dengan barang bukti berupa barang yang dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan, Oleh karena itu barang bukti surat tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Pakatto Makasar Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan Terdakwa pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secapa selama 7 (tujuh) bulan dan dilantik dengan pangkat Letda xxx lalu mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikhub Kodiklatad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan sedang melaksanakan pendidikan sebagai Siswa Dikcabpa Hub di Pusdikhub Kodiklatad dengan pangkat Letda xxx NRP 21010214630282.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri Agustining Kurnia Ferli pada tanggal 13 Januari 2005 di Makasar secara resmi dan seizin Komandan Satuan dan tercatat di KUA Makasar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/II/2005 tanggal 18 Januari 2005 serta telah mendapat KPI Nomor 291/KPI/WRB/IV/2005 tanggal 13 April 2005 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berusia 12 (dua belas) tahun bernama Sdr. Reifanansyah.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. YDP (Saksi-4) pada bulan September 2018 melalui media sosial *Beetalk* kemudian saling bertukar nomor telepon lalu sering berkomunikasi melalui *Video Call* menggunakan aplikasi *Whatsapp* dan sering bertemu serta pergi

Hal 33 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-4 semakin akrab.

4. Bahwa benar saat perkenalan tersebut Saksi-4 telah menikah dengan Serxx TP (Saksi-1) secara sah menurut syariat agama dan atas seizin Komandan Satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0258/002/IX/2016 tanggal 04 September 2016 kemudian didaftarkan sebagai istri Prajurit, sesuai Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor: KPI/220/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mutiara Aprilia Pratama berusia 1,5 (satu setengah) tahun, namun saat berkenalan pertama kali dengan Terdakwa, Saksi-4 mengaku *Single* dan telah memiliki 1 (satu) orang anak.
5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Saksi-4 dengan Saksi-1 pada awalnya berjalan harmonis, namun belakangan kehidupan rumah tangga Saksi-4 dan Saksi-1 menjadi tidak harmonis karena sering keributan terkait masalah ekonomi karena Saksi-4 baru mengetahui setelah menikah ternyata gaji Saksi-1 memiliki potongan dari adanya pinjaman di bank untuk keperluan membiayai anak dari pernikahan siri Saksi-1 sebelum menikah dengan Saksi-4, sehingga penghasilan Saksi-1 tidak mencukupi kebutuhan Saksi-4 dan anaknya, serta kondisi Saksi-4 saat menikah dengan Saksi-1 masih kuliah semester 6 (enam).
6. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2018 Saksi-4 bertengkar dengan Saksi-1 karena masalah ekonomi lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi akan tinggal di rumah orangtua Saksi-4 di Wanayasa Purwakarta dengan alasan untuk menenangkan pikiran, namun tidakizinkan tetapi Saksi-4 tetap pergi dari rumah Saksi-1 di Asrama Brigif 15 Kujang II Cimahi menuju rumah orangtua Saksi di Wanayasa Purwakarta lalu pada tanggal 04 Oktober 2018 Saksi-4 datang lagi bersama Sdr.Jarot Jatun (bapak Saksi-4) yang kemudian meminta izin kepada Saksi-1 untuk membawa Saksi-4 pulang ke rumah Sdr. Jarot Jatun di Wanayasa Purwakarta, namun tidak diizinkan Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 dan orangtua Saksi-4 menghadap Dandenma, dan Saksi-4 diberi izin tinggal di Wanayasa selama 2 (dua) minggu.
7. Bahwa benar setelah mendapat izin Saksi-4 tinggal di rumah orangtua Saksi-4 sejak tanggal 04 Oktober 2018, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, Saksi-4 menyampaikan kepada orangtuanya bahwa Saksi-4 akan di wisuda namun Skripsi Saksi-4 belum selesai sehingga Saksi-4 meminta izin kepada orangtua Saksi-4 untuk tinggal di rumah kost teman Saksi-4 yang bernama Sdri.Fitri di dekat kampus Unjani di Jalan Ibu Ganirah Nomor 116 Cibeber Cimahi tanpa seizin dan

Hal 34 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi-1, namun Saksi-4 telah menyampaikan keberadaannya kepada ibu Danki melalui telp.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 17.24 WIB saat Terdakwa mendapat izin bermalam, Terdakwa beristirahat di kamar kost Saksi-4 sambil mengobrol, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menciumi pipi, bibir sambil memegang perut dan pinggang Saksi-4 dengan posisi miring berhadap-hadapan dan Saksi-4 membalas ciuman dan rangsangan dari Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-4 bergantian posisi, Terdakwa berada di bawah dan Saksi-4 naik di atas perut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan pertama kali hingga Terdakwa akan merasakan klimaks selanjutnya mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di perut Saksi-4, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi lalu menonton TV dan tidur.
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi-4 dengan di pugasera Pusdik Bekang Cimahi namun tidak lama karena Saksi-4 merasa kurang enak badan lalu Saksi-4 berobat dan dirawat di RS Dustira, selanjutnya Saksi-4 menelepon Saksi-1 untuk datang menemani selama Saksi-4 dirawat, dan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-4 diperbolehkan pulang oleh pihak RS Dustira, setelah itu Saksi-1 mengajak Saksi-4 untuk pulang ke rumah di Asrama Brigif namun Saksi-4 menolak dengan alasan mau mengambil barang di kamar kostnya dan beristirahat, kemudian Saksi-1 mengantar Saksi-4 ke tempat kostnya namun Saksi-4 meminta diantar hanya sampai perempatan belakang kampus Unjani, setelah itu Saksi-4 berjalan kaki menuju ke rumah kost, Saksi-1 curiga karena Saksi-4 tidak mau diantar sampai ke kamar kost, selanjutnya Saksi-1 mencari informasi dari ibu kost tempat kost Saksi-4, disampaikan kalau Saksi-4 kost hanya sendiri dan ada laki-laki mengaku saudaranya yang biasa datang ke kost Saksi-4 hari Rabu dan Sabtu.
10. Bahwa benar masih pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kamar kost Saksi-4, lalu ngobrol-ngobrol dan bercerita, pada malam harinya Terdakwa dan Saksi kembali melakukan persetubuhan, dengan cara-cara yang sama dan diawali Saksi-4 di posisi atas setelah klimaks baru berpindah posisi Terdakwa yang berada di atas hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-4, setelah selesai Terdakwa dan Saksi bergantian mandi selanjutnya tidur.

Hal 35 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 (Serxx RFA) akan melakukan pengintaian di rumah kost Saksi-4, karena Saksi-1 merasa curiga dengan alasan Saksi-4 yang tidak pernah mau diajak pulang ke rumah oleh Saksi-1 dengan alasan masih banyak kerjaan di kampus, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 agar memberi kabar jika ada perkembangan situasi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 bersama Praka Hilman pergi ke kost Saksi-4 di Cibeber Cimahi untuk mengintai kegiatan yang Saksi-2 lakukan di rumah kost tersebut, pada waktu yang bersamaan sekira pukul 16.00 WIB Saksi-4 *Chatting* dengan Terdakwa melalui *WhatsApp* menanyakan kegiatan yang dilakukan dan Terdakwa menjawab sedang kegiatan lari dan setelah selesai kegiatan lari, Terdakwa akan datang ke kamar kost Saksi-4.
12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 dan Praka Hilman melihat Terdakwa datang ke kamar kost Saksi-4 dengan memakai kaos berkerah warna putih dan celana jeans biru lalu masuk ke dalam rumah kost Saksi-4 setelah itu Praka Hilman menelepon Saksi-2 lalu Saksi-2, Serka AT(Saksi-3) dan Kopda Victor berangkat menemui Saksi-1 ke tempat kost Saksi-4, setibanya di tempat kost tersebut kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Kopda Victor menunggu diseborang rumah kost Saksi-4 yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-4, mengajak Saksi-4 pergi menemui anak di Padalarang, namun Saksi-4 menolak dengan alasan banyak kerjaan, kemudian sekira pukul 17.15 WIB, Saksi-1 mendapat telepon dari pemilik kost bahwa pintu kamar kost Saksi-4 sudah tertutup setelah itu Saksi-1 menelpon Saksi-4 namun HPnya sudah tidak aktif.
13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.22 WIB, di dalam kamar kost Saksi-4, Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi-4 hingga Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama dalam keadaan telanjang bulat, tiba-tiba Saksi-1 mengetuk pintu kamar kost sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban setelah itu Saksi-1 mendobrak pintu kamar kost, lalu Saksi-2, Saksi-3 dan Kopda Victor masuk ke dalam dan melihat Terdakwa lari menuju kamar mandi sedangkan Saksi-4 berusaha mengambil handuk lalu Saksi-4 diberikan baju oleh Saksi-2 untuk dipakai.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Kopda Viktor dan Praka Hilman masuk ke kamar mandi dan menarik Terdakwa keluar namun Terdakwa berusaha menutup pintu dan berteriak "apa ini, saya Tentara" kemudian Saksi-1 menarik Terdakwa keluar dari kamar mandi

Hal 36 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memiting leher Terdakwa menggunakan tangan kiri Saksi-1 namun Terdakwa berusaha melawan, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi-3, Kopda Viktor dan Praka Hilman ke Mako Brigif 15, sedangkan Saksi-2 membawa Saksi-4 dengan menggunakan motor ke Mako Brigif 15 di Cimahi.

15. Bahwa benar pada tanggal 01 November 2019 pukul 03.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Danpusdikhub dan ditahan di ruang tahanan Pusdikhub, selanjutnya sejak tanggal 12 November 2018 Terdakwa ditahan di Subdenpom Cimahi untuk menjalani proses hukum yang berlaku atas laporan/pengaduan Saksi-1 akibat perbuatan perzinahan Terdakwa dengan Saksi-4 (istri Saksi-1).

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa upaya pembinaan Prajurit dan untuk kepentingan Militer agar Prajurit tersebut kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Prajurit yang Sapta Marga, Prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahannya kembali.
2. Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis hakim kiranya berkenan untuk tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Hal 37 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



3. Penasihat Hukum mengemukakan hal-hal sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa.

Bahwa mengingat pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang uraiannya tidak menyangkut tentang ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, dengan demikian Penasihat Hukum secara tidak langsung telah sependapat dengan keterbuktian unsur sebagaimana Tuntutan dari Oditur Militer dan terhadap hal meringankan pada diri Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum dalam pledoonya, Majelis Hakim pertimbangan sekaligus dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa sesuai fakta di persidangan.

4. Bahwa Sdr.TP (Saksi 1) telah memberikan keterangan palsu di dalam persidangan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh saudari YDP (Saksi 4) dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 dan bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 pun memberikan keterangan palsu.

Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa terkait dugaan keterangan Saksi-1 telah memberikan keterangan palsu, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian Penasehat Hukum tersebut tidak menyangkut tentang ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur dan dugaan keterangan palsu yang diberikan Saksi-1 tidak membuat unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terbukti.

Menimbang : Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum, Oditur Militer menanggapi atau memberikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum tidak membantah unsure-unsur pasal yang didakwakan, sehingga tidak ada kekeliruan dengan penerapan pasal.
2. Berdasarkan BAP Saksi-4, Terdakwa telah mengetahui kalau Saksi-4 pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-4 telah menikah dengan Saksi-1 dan berdinis di Brigif 15 Kujang II, dan Terdakwa menjawab "oh iya".
3. Saksi-4 juga telah mengetahui kalau Terdakwa telah memiliki istri, hal ini diketahui saat Saksi-4 Video Call dengan Terdakwa yang berpakaian loreng dan terlihat ada foto di meja belajar.
4. Hak Terdakwa untuk menyangkal tidak mengetahui kalau Saksi-4 istri seorang Tentara.
5. Terdakwa harus tunduk pada institusi TNI salah satunya ST Panglima TNI yang padda pokoknya Panglima sangat memperhitungkan dampak jika seorang prajurit

Hal 38 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perzinahan dengan sesame KBT harus dipecat.

Dengan demikian pledoi Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan Oditur tetap pada tuntutananya.

Bahwa uraian Oditur dalam Repliknya membantah pendapat Penasehat Hukum dan tetap pada pendapatnya terkait keterbuktian unsur yang didakwakan serta intinya tetap pada tuntutananya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan terakumulasi dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Hal 39 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Seorang pria.
- Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.
- Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Barangsiapa
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Seorang pria.

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu

Hal 40 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Pakatto Makasar Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan Terdakwa pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secapa selama 7 (tujuh) bulan dan dilantik dengan pangkat Letda xxx lalu mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikhub Kodiklatad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dan sedang melaksanakan pendidikan sebagai Siswa Dikcabpa Hub di Pusdikhub Kodiklatad dengan pangkat Letda xxx NRP 21010214630282.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpusdikhub Kodiklat TNI AD Nomor Kep/57/IV/2019 tanggal 25 April 2019, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Letda xxx NRP 21010214630282 Satuan Hubdam Xxx (Pasis Dikcabpa Pusdikhub) yang oleh Patera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
4. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menyatakan berjenis kelamin laki-laki/pria hal ini sesuai dengan pakaian seragam yang dipakai Terdakwa layaknya TNI AD yang berjenis kelamin laki-laki.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu: "Seorang pria" telah terpenuhi

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 Ayat 1 ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina-nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturut sertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zina nya telah bersuami.

Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan.

Bahwa yang di maksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Bahwa persetubuhan ini dapat di kwalifikasikan sebagai perzinahan yang jika dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri Agustining Kurnia Ferli pada tanggal 13 Januari 2005 di Makasar secara resmi dan seizin Komandan Satuan dan tercatat di KUA Makasar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/I/2005 tanggal 18 Januari 2005 serta telah mendapat KPI Nomor 291/KPI/WRB/IV/2005 tanggal 13 April 2005 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berusia 12 (dua belas) tahun bernama Sdr. Reifanansyah.

Hal 42 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. YDP (Saksi-4) pada bulan September 2018 melalui media sosial *Beetalk* kemudian saling bertukar nomor telepon lalu sering berkomunikasi melalui *Video Call* menggunakan aplikasi *WhatsApp* dan sering bertemu serta pergi bersama sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-4 semakin akrab.
3. Bahwa benar saat perkenalan tersebut Saksi-4 telah menikah dengan Serxx TP (Saksi-1) secara sah menurut syariat agama dan atas seizin Komandan Satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0258/002/IX/2016 tanggal 04 September 2016 kemudian didaftarkan sebagai istri Prajurit, sesuai Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor: KPI/220/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mutiara Aprilia Pratama berusia 1,5 (satu setengah) tahun, namun saat berkenalan pertama kali dengan Terdakwa, Saksi-4 mengaku *Single* dan telah memiliki 1 (satu) orang anak.
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Saksi-4 dengan Saksi-1 pada awalnya berjalan harmonis, namun belakangan kehidupan rumah tangga Saksi-4 dan Saksi-1 menjadi tidak harmonis karena sering keributan terkait masalah ekonomi karena Saksi-4 baru mengetahui setelah menikah ternyata gaji Saksi-1 memiliki potongan dari adanya pinjaman di bank untuk keperluan membiayai anak dari pernikahan siri Saksi-1 sebelum menikah dengan Saksi-4, sehingga penghasilan Saksi-1 tidak mencukupi kebutuhan Saksi-4 dan anaknya, serta kondisi Saksi-4 saat menikah dengan Saksi-1 masih kuliah semester 6 (enam).
5. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2018 Saksi-4 bertengkar dengan Saksi-1 karena masalah ekonomi lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi akan tinggal di rumah orangtua Saksi-4 di Wanayasa Purwakarta dengan alasan untuk menenangkan pikiran, namun tidakizinkan tetapi Saksi-4 tetap pergi dari rumah Saksi-1 di Asrama Brigif 15 Kujang II Cimahi menuju rumah orangtua Saksi di Wanayasa Purwakarta lalu pada tanggal 04 Oktober 2018 Saksi-4 datang lagi bersama Sdr. Jarot Jatun (bapak Saksi-4) yang kemudian meminta izin kepada Saksi-1 untuk membawa Saksi-4 pulang ke rumah Sdr. Jarot Jatun di Wanayasa Purwakarta, namun tidak diizinkan Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 dan orangtua Saksi-4 menghadap Dandenma, dan Saksi-4 diberi izin tinggal di Wanayasa selama 2 (dua) minggu.
6. Bahwa benar setelah mendapat izin Saksi-4 tinggal di rumah orangtua Saksi-4 sejak tanggal 04 Oktober 2018, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018,

Hal 43 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 menyampaikan kepada orangtuanya bahwa Saksi-4 akan di wisuda namun Skripsi Saksi-4 belum selesai sehingga Saksi-4 meminta izin kepada orangtua Saksi-4 untuk tinggal di rumah kost teman Saksi-4 yang bernama Sdri.Fitri di dekat kampus Unjani di Jalan Ibu Ganirah Nomor 116 Cibeber Cimahi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-1, namun Saksi-4 telah menyampaikan keberadaannya kepada ibu Danki melalui telp.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 17.24 WIB saat Terdakwa mendapat izin bermalam, Terdakwa beristirahat di kamar kost Saksi-4 sambil mengobrol, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menciumi pipi, bibir sambil memegang perut dan pinggang Saksi-4 dengan posisi miring berhadap-hadapan dan Saksi-4 membalas ciuman dan rangsangan dari Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-4 bergantian posisi, Terdakwa berada di bawah dan Saksi-4 naik di atas perut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan pertama kali hingga Terdakwa akan merasakan klimaks selanjutnya mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di perut Saksi-4, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi lalu menonton TV dan tidur.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi-4 dengan di pujasera Pusdik Bekang Cimahi namun tidak lama karena Saksi-4 merasa kurang enak badan lalu Saksi-4 berobat dan dirawat di RS Dustira, selanjutnya Saksi-4 menelepon Saksi-1 untuk datang menemani selama Saksi-4 dirawat, dan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-4 diperbolehkan pulang oleh pihak RS Dustira, setelah itu Saksi-1 mengajak Saksi-4 untuk pulang ke rumah di Asrama Brigif namun Saksi-4 menolak dengan alasan mau mengambil barang di kamar kostnya dan beristirahat, kemudian Saksi-1 mengantar Saksi-4 ke tempat kostnya namun Saksi-4 meminta diantar hanya sampai perempatan belakang kampus Unjani, setelah itu Saksi-4 berjalan kaki menuju ke rumah kost, Saksi-1 curiga karena Saksi-4 tidak mau diantar sampai ke kamar kost, selanjutnya Saksi-1 mencari informasi dari ibu kost tempat kost Saksi-4, disampaikan kalau Saksi-4 kost hanya sendiri dan ada laki-laki mengaku saudaranya yang biasa datang ke kost Saksi-4 hari Rabu dan Sabtu.
9. Bahwa benar masih pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kamar kost Saksi-4, lalu ngobrol-ngobrol dan bercerita, pada malam harinya Terdakwa dan Saksi kembali melakukan

Hal 44 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



persetujuan, dengan cara-cara yang sama dan diawali Saksi-4 di posisi atas setelah klimaks baru berpindah posisi Terdakwa yang berada di atas hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-4, setelah selesai Terdakwa dan Saksi bergantian mandi selanjutnya tidur.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 (Serxx RFA) akan melakukan pengintaian di rumah kost Saksi-4, karena Saksi-1 merasa curiga dengan alasan Saksi-4 yang tidak pernah mau diajak pulang ke rumah oleh Saksi-1 dengan alasan masih banyak kerjaan di kampus, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 agar memberi kabar jika ada perkembangan situasi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 bersama Praka Hilman pergi ke kost Saksi-4 di Cibeber Cimahi untuk mengintai kegiatan yang Saksi-2 lakukan di rumah kost tersebut, pada waktu yang bersamaan sekira pukul 16.00 WIB Saksi-4 *Chatingan* dengan Terdakwa melalui *WhatsApp* menanyakan kegiatan yang dilakukan dan Terdakwa menjawab sedang kegiatan lari dan setelah selesai kegiatan lari, Terdakwa akan datang ke kamar kost Saksi-4.
11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 dan Praka Hilman melihat Terdakwa datang ke kamar kost Saksi-4 dengan memakai kaos berkerah warna putih dan celana jeans biru lalu masuk ke dalam rumah kost Saksi-4 setelah itu Praka Hilman menelepon Saksi-2 lalu Saksi-2, Serka AT(Saksi-3) dan Kopda Victor berangkat menemui Saksi-1 ke tempat kost Saksi-4, setibanya di tempat kost tersebut kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Kopda Victor menunggu disebelah rumah kost Saksi-4 yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-4, mengajak Saksi-4 pergi menemui anak di Padalarang, namun Saksi-4 menolak dengan alasan banyak kerjaan, kemudian sekira pukul 17.15 WIB, Saksi-1 mendapat telepon dari pemilik kost bahwa pintu kamar kost Saksi-4 sudah tertutup setelah itu Saksi-1 menelpon Saksi-4 namun HPnya sudah tidak aktif.
12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.22 WIB, di dalam kamar kost Saksi-4, Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi-4 hingga Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama dalam keadaan telanjang bulat, tiba-tiba Saksi-1 mengetuk pintu kamar kost sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban setelah itu Saksi-1 mendobrak pintu kamar kost, lalu Saksi-2, Saksi-3 dan Kopda Victor masuk ke dalam dan melihat Terdakwa lari menuju kamar mandi sedangkan Saksi-4 berusaha mengambil handuk lalu Saksi-4 diberikan baju oleh Saksi-2 untuk dipakai.

Hal 45 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Kopda Viktor dan Praka Hilman masuk ke kamar mandi dan menarik Terdakwa keluar namun Terdakwa berusaha menutup pintu dan berteriak “apa ini, saya Tentara” kemudian Saksi-1 menarik Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan cara memiting leher Terdakwa menggunakan tangan kiri Saksi-1 namun Terdakwa berusaha melawan, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi-3, Kopda Viktor dan Praka Hilman ke Mako Brigif 15, sedangkan Saksi-2 membawa Saksi-4 dengan menggunakan motor ke Mako Brigif 15 di Cimahi.
14. Bahwa benar pada tanggal 01 November 2019 pukul 03.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Danpusdikhub dan ditahan di ruang tahanan Pusdikhub, selanjutnya sejak tanggal 12 November 2018 Terdakwa ditahan di Subdenpom Cimahi untuk menjalani proses hukum yang berlaku atas laporan/pengaduan Saksi-1 akibat perbuatan perzinahan Terdakwa dengan Saksi-4 (istri Saksi-1).
15. Bahwa benar persetubuhan/perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri.YDP) di kamar kost Saksi-4 di Jalan Ibu Ganirah Nomor 116 Cibeber Cimahi pada tanggal 13 Oktober 2018 dan tanggal 20 Oktober 2018, Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kalau persetubuhan dengan Saksi-4 yang merupakan perbuatan zina, karena Terdakwa dan Saksi-4 tidak terikat dengan perkawinan yang sah, serta Terdakwa maupun Saksi-1 masing-masing masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan pihak lain, dan perbuatan zina tersebut bertentangan norma-norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan atas perbuatan tersebut Saksi-1 selaku suami Saksi-4 merasa keberatan dan mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua: “Turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Mengenai unsur “Padahal diketahui” unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena ikatan perkawinan.

Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya, namun sipelaku tetap saja melakukan perbuatan itu, maka berarti si pelaku telah dengan sengaja

Hal 46 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan kata lain si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri Agustining Kurnia Ferli pada tanggal 13 Januari 2005 di Makasar secara resmi dan seizin Komandan Satuan dan tercatat di KUA Makasar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/I/2005 tanggal 18 Januari 2005 serta telah mendapat KPI Nomor 291/KPI/WRB/IV/2005 tanggal 13 April 2005 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berusia 12 (dua belas) tahun bernama Sdr. Reifanansyah.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. YDP (Saksi-4) pada bulan September 2018 melalui media sosial *Beetalk* kemudian saling bertukar nomor telepon lalu sering berkomunikasi melalui *Video Call* menggunakan aplikasi *WhatsApp* dan sering bertemu serta pergi bersama sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-4 semakin akrab.
3. Bahwa benar saat perkenalan tersebut Saksi-4 telah menikah dengan Serxx TP (Saksi-1) secara sah menurut syariat agama dan atas seizin Komandan Satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0258/002/IX/2016 tanggal 04 September 2016 kemudian didaftarkan sebagai istri Prajurit, sesuai kartu penunjuk istri (KPI) Nomor: KPI/220/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mutiara Aprilia Pratama berusia 1,5 (satu setengah) tahun, namun saat berkenalan pertama kali dengan Terdakwa, Saksi-4 mengaku *Single* dan telah memiliki 1 (satu) orang anak.
4. Bahwa benar sesuai dengan surat pengaduan Saksi-1 tertanggal 01 November 2018, dalam surat pengaduan tersebut mengadukan perbuatan persetubuhan/perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 yang diakui saat perbuatan dilakukan masih berstatus sebagai istri sah Saksi-1, dan dipersidangan Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya.
5. Bahwa benar pertama kali Terdakwa mengenal Saksi-4 dan selanjutnya akrab menjalin hubungan, Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa, mengaku berstatus

Hal 47 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Single dan telah memiliki 1 (satu) orang anak, namun demikian Terdakwa sepatutnya harus patut menduga kalau Saksi-4 telah memiliki suami/pasangan karena Saksi-4 mengaku telah memiliki anak, namun Terdakwa tetap menjalin hubungan hingga melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali yang didasari suka sama suka di kamar kost Saksi-4 di dekat kampus Unjani di Jl Ibu Ganirah No 116 Cibeber Cimahi, dan saat perbuatan dilakukan Saksi-4 masih terikat pernikahan yang sah (hubungan suami istri yang sah) dengan Saksi-1 (Serxx TP) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0258/002/IX/2016 tanggal 04 September 2016 dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor: KPI/220/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga: "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-4 (Sdri.YDP) hingga melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 menunjukkan sifat seorang anggota TNI yang buruk dan tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya karena demi melampiaskan nafsu birahinya, Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-4, padahal Terdakwa menyadari kalau dirinya telah memiliki istri yang sah.
 2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-4 hingga melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan Saksi-4, hal ini

Hal 48 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



menunjukkan perilaku dan sikap yang tidak terpuji yang tidak menghormati serta menghargai ikatan pernikahan Saksi-4 dan Saksi-1, padahal diketahui baik Saksi-1 maupun Terdakwa telah menikah dan masih terikat perkawinan yang sah serta melanggar norma-norma hukum, kesusilaan serta norma agama.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat memperburuk kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-4 yang sebelumnya sudah tidak harmonis, hal ini dapat menjadi contoh yang tidak baik serta merusak nama baik serta Citra TNI AD khususnya Satuan Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa selama mengikuti pendidikan Dikabpa di Pusdikhub Cimahi jauh dengan istri Terdakwa sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, justru menjalin hubungan dengan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik dan profesional serta sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa telah berdinis selama 17 tahun dan belum pernah dihukum baik dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
4. Terdakwa saat ini telah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang usia 12 (dua belas) tahun yang membutuhkan bimbingan dan perhatian Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa berpangkat Perwira seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi bawahan di Satuannya untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan pidana tentang Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan dari Terdakwa, Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejak awal Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-4 (Sdri.YDP) adalah istri anggota TNI, karena saat berkenalan pertama kali Saksi-4 mengaku *Single* dan telah memiliki 1 (satu) orang anak, baru mengetahui setelah pengrebekan oleh Saksi-1 (Serxx TP) saat Terdakwa berada di kamar kost Saksi-4.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa telah berdinas selama 17 tahun dan belum pernah dihukum baik dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
4. Pemecatan dari dinas militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer, tidak semata-mata mutlak menjadi kewenangan Majelis Hakim di persidangan, namun kewenangan pemecatan dari dinas militer/ pemberhentian tidak dengan hormat dimiliki oleh Anjum Terdakwa yang lebih mengetahui perilaku Terdakwa di Satuan serta penilaian masih layak tidak layaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit.
5. Memperhatikan pendapat Hakim Agung Kamar Militer yang dituangkan dalam Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan tanggal 9-11 Desember 2015 di Hotel Mercure Jakarta yang menyatakan "Terdakwa (anggota TNI) yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistis".

Dengan demikian atas uraian tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak untuk diberi kesempatan dan dapat dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Hal 50 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan, serta waktu penahanan sementara yang dijalani dipandang sesuai dengan kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah *Handphone Oppo* warna hitam tipe CPH1717 milik Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut disita penyidik dari Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa).

- b. 1 (satu) buah *Flashdisk* warna hitam merk V-Gen.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut, Majelis berpendapat barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut disita penyidik dari Saksi-1, dan setelah diperlihatkan dipersidangan berisi rekaman saat pengrebekan yang di dalam menunjukkan rekaman saat Saksi-4 dalam keadaan telanjang tanpa busana, khawatir akan disalahgunakan, sehingga perlu ditentukan statusnya disita untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) potong celana dalam warna merah milik Sdri.Yuli Dwi Priyanti.
d. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu milik Sdri.Yuli Dwi Priyanti.
e. 1 (satu) potong BH warna hitam renda coklat milik Sdri.YDP.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut disita penyidik dari Saksi-1 selaku suami Saksi-4 (Sdri.YDP) dan diakui

Hal 51 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Saksi-4, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak (Sdri.YDP).

2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar foto kontrakan di Jalan Ibu Ganirah No.116 Cibeber Cimahi tempat Terdakwa dan Sdri.Yuli Dwi Priyanti melakukan persetubuhan.
- b. 1 (satu) lembar foto HP merk *Oppo* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri.YDP.
- c. 1 (satu) lembar foto *Flashdisk* warna hitam.
- d. 1 (satu) lembar foto pakaian dalam milik Sdri.YDP.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas FRA, Letda xxx, NRP 21010214630282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan zina”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah *Handphone Oppo* warna hitam tipe CPH1717.

Dikembalikan kepada pemiliknya (Letda xxx FRA).

- 2) 1 (satu) buah *Flashdisk* warna hitam merk *V-Gen*.

Hal 52 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) potong celana dalam warna merah.
- 4) 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu.
- 5) 1 (satu) potong BH warna hitam renda coklat.

Dikembalikan kepada pemiliknya (Sdri.YDP).

b. Surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar foto kontrakan di Jalan Ibu Ganirah No.116 Cibeber Cimahi tempat Terdakwa dan Sdri.Yuli Dwi Priyanti melakukan persetubuhan.
- 2) 1 (satu) lembar foto HP merk *Oppo* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri.YDP.
- 3) 1 (satu) lembar foto *Flashdisk* warna hitam.
- 4) 1 (satu) lembar foto pakaian dalam milik Sdri.YDP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 08 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur

Hal 53 dari 55 hal. Put No. 73-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Penasihat Hukum Bambang Hernawan, S.H NIP 196509091987031005, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21980349810277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Ujang Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277